



**LKPP**  
Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA  
DENGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG  
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL  
DAN KOPERASI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Nomor : MOU/210/KU/XII/2022

Nomor : 8 TAHUN 2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka yang bertanda tangan dibawah ini:

**M. ARSJAD RASJID P.M.**  
**KETUA UMUM KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA**  
Berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA**

**DAN**

**HENDRAR PRIHADI**  
**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
Berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Sepakat mengadakan kerja sama secara sinergis di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi:

1. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Para Pihak dalam rangka menciptakan dunia usaha yang berkualitas;
3. Perluasan dan pemberian kemudahan akses kepada pelaku usaha nasional dan daerah anggota KADIN yang memiliki nomor anggota/nomor registrasi nasional dalam katalog elektronik;
4. Mendorong program ekonomi hijau dan biru, pendampingan dan peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dan Industri Kecil Menengah daerah untuk lebih kreatif, produktif dan inovatif;
5. Peningkatan daya saing industri dalam negeri dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terbuka;
6. Dukungan proses verifikasi perusahaan peserta Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah anggota KADIN; dan
7. Pendampingan terkait pemenuhan dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) untuk produk-produk yang ditayangkan dalam Katalog Elektronik (*e-catalog*).

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk masing-masing PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta, pada tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (2-12-2022).

**PIHAK KESATU**  
**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA**  
**KETUA UMUM,**

**ttd**

**M. ARSJAD RASJID P.M.**

**PIHAK KEDUA**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN**  
**BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**KEPALA,**

**ttd**

**HENDRAR PRIHADI**